PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA SROYO
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMEKARAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT) DI DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEMEKARAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
DI DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SROYO,

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa Sroyo, perlu dimekarkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Desa Sroyo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMEKARAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT) DI DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan;
9. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda diwilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa;
10. Perwakilan Perempuan adalah perwakilan dari unsur perempuan yang merupakan anggota TP PKK;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Dipindai dengan CamScanner

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT;
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Desa.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan mengenai Pemekaran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dalam Peraturan Desa ini, untuk :

a. Menyempurnakan jumlah RW menjadi 2 (dua) RW dalam 1 (satu) dusun;
b. Meningkatkan peran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Meningkatkan peran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini, meliputi :

a. Penetapan jumlah RW dan RT;
b. Penambahan RW dan RT;

BAB III
PENETAPAN JUMLAH RW DAN RT

Pasal 4

(1) Jumlah Dusun di Desa Sroyo pada saat Peraturan Desa ini dibuat adalah 6 (enam) Dusun;
(2) Berdasarkan jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditetapkan sejumlah 11 (sebelas) Rukun Warga (RW) dan 59 (lima puluh sembilan) Rukun Tetangga (RT).

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
DUSUN DAN KEDUDUKAN RW/RT

Pasal 5

(1) Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
   a) Dusun Kasak;
   b) Dusun Pulosari;
   c) Dusun Tundungan;
   d) Dusun Kanten;
   e) Dusun Ngledok;
   f) Dusun Sroyo.

(2) RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari :
   a) RW 001 berada di Dusun Kasak dan terdiri 7 (tujuh) RT yaitu :
      1) RT 001 Dukuh Kasak;
      2) RT 002 Dukuh Kasak;
      3) RT 003 Dukuh Kasak;
      4) RT 004 Dukuh Kasak;
      5) RT 005 Dukuh Kasak;
      6) RT 006 Dukuh Grumbulsawit; dan
      7) RT 007 Dukuh Grumbulsawit.
   b) RW 002 berada di Dusun Pulosari dan terdiri 6 (enam) RT yaitu :
      1) RT 001 Dukuh Pulosari;
      2) RT 002 Dukuh Pulosari;
      3) RT 003 Dukuh Pulosari;
      4) RT 004 Dukuh Pulosari;
      5) RT 005 Dukuh Pulosari; dan
      6) RT 006 Dukuh Pulosari.
   c) RW 003 berada di Dusun Pulosari dan terdiri 4 (empat) RT yaitu :
      1) RT 001 Dukuh Karangasem;
      2) RT 002 Dukuh Karangasem;
      3) RT 003 Dukuh Karangasem; dan
      4) RT 004 Dukuh Karangasem;
   d) RW 004 berada di Dusun Tundungan dan terdiri 6 (enam) RT yaitu :
      1) RT 001 Dukuh Dalon;
      2) RT 002 Dukuh Dalon;
      3) RT 003 Dukuh Dalon;
      4) RT 004 Dukuh Dalon;
      5) RT 005 Dukuh Tundungan; dan
      6) RT 006 Dukuh Tundungan.
   e) RW 005 berada di Dusun Tundungan dan terdiri 6 (enam) RT yaitu :

Dipindai dengan CamScanner

1) RT 001 Dukuh Tundungan;
2) RT 002 Dukuh Tundungan;
3) RT 003 Dukuh Tundungan;
4) RT 004 Dukuh Ngelom;
5) RT 005 Dukuh Ngelom; dan
6) RT 006 Dukuh Ngelom.

f) RW 006 berada di Dusun Kanten dan terdiri 3 (tiga) RT yaitu :
1) RT 001 Dukuh Bantar;
2) RT 002 Dukuh Menjing; dan
3) RT 003 Dukuh Sepreh;

g) RW 007 berada di Dusun Kanten dan terdiri 3 (tiga) RT yaitu :
1) RT 001 Dukuh Kanten;
2) RT 002 Dukuh Gedangan;
3) RT 003 Dukuh Ngabean; dan
4) RT 004 Dukuh Ngabean. (Pemekaran dari RT 003)

h) RW 008 berada di Dusun Ngledok dan terdiri 3 (tiga) RT yaitu :
1) RT 001 Dukuh Ngledok;
2) RT 002 Dukuh Ngledok; dan
3) RT 003 Dukuh Ngledok.

i) RW 009 berada di Dusun Sroyo dan terdiri 8 (delapan) RT yaitu :
1) RT 001 Dukuh Sroyo;
2) RT 002 Dukuh Sroyo;
3) RT 003 Dukuh Sroyo.
4) RT 004 Dukuh Sroyo;
5) RT 005 Dukuh Sroyo;
6) RT 006 Dukuh Sroyo;
7) RT 007 Dukuh Sroyo; dan
8) RT 008 Dukuh Sroyo;

j) RW 010 berada di Dusun Sroyo dan terdiri 8 (delapan) RT yaitu :
1) RT 001 Dukuh Sroyo;
2) RT 002 Dukuh Sroyo;
3) RT 003 Dukuh Sroyo.
4) RT 004 Dukuh Sroyo;
5) RT 005 Dukuh Sroyo;
6) RT 006 Dukuh Sroyo;
7) RT 007 Dukuh Sroyo; dan
8) RT 008 Dukuh Sroyo;

k) RW 011 berada di Dusun Ngledok dan terdiri 4 (empat) RT yaitu : (Pemekaran dari RW 008)
1) RT 001 Dukuh Beluk Kidul;
2) RT 002 Dukuh Beluk Kidul;
3) RT 003 Dukuh Beluk Lor; dan
4) RT 004 Dukuh Beluk Lor;

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan Pemekaran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Desa Sroyo
pada tanggal 13 Nopember 2024

KEPALA DESA SROYO,

KEPALA DESA SROYO
YULIANTO

Diundangkan di Sroyo
pada tanggal 13 Nopember 2024

SEKRETARIS DESA SROYO,

EKO MARWANTO
LEMBARAN DESA SROYO TAHUN 2024 NOMOR ..7

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR 141/ ..7. TAHUN 2024
NOMOR 141/ .7. TAHUN 2024

TANGGAL : 13 Nopember 2024

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMEKARAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
DI DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. YULIANTO, S.T.
   Jabatan : Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Karangasem RT 02 RW 03 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten

2. Nama : MULYADI, A.Ma
   Jabatan : Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Sroyo RT 02 RW 10 Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan Pemerintah Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Desa Sroyo sebagaimana telah tertera dalam peraturan desa ini.

Sroyo, 13 Nopember 2024

KEPALA DESA SROYO

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATEN
KEPALA DESA SROYO

H. YULIANTO, S.T.

KETUA BPD DESA SROYO

KARANGANYAR KEC. JATEN
BPD DESA SROYO

MULYADI, A.Ma

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 003 RW 003 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA SROYO KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan nopember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Desa Sroyo.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, dan Perangkat Desa Sroyo.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- Menyetujui penetapan Peraturan Desa Sroyo tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Desa Sroyo, dengan catatan sebagai berikut :
  1) Perubahan alamat harus dikoordinir oleh pemerintah desa untuk pembenahan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Karanganyar
  2) Pelaksanaannya harus bertahap jangan sampai ada yang tertinggal, bisa dilakukan langsung 1 (satu) RT atau 1 (satu) RW.
  3) Pemerintah Desa harus kooperatif membantu kesulitan warga terkait dengan Pemekaran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Desa Sroyo.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	Mulyadi, A.Ma	(.....)
2.	Wakil Ketua	Admin	(.....)
3.	Sekretaris	Suyamto, S.Ag,M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	Suprapto	(.....)
5.	Anggota	Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM	(.....)
6.	Anggota	Supardi	(.....)
7.	Anggota	Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

Dipindai dengan CamScanner